



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0771/Pdt.G/2016/PA.Bjr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Banjar 06-05-1987 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Banjar Kota Banjar dahulu tinggal di Komplek Inkopad Blok Kabupaten Bogor yang berdasarkan Surat Kuasa Husus tertanggal 07 Nopember 2016 memberikan kuasa kepada, SH., Advokat beralamat di Dusun Kota Banjar, sebagai Penggugat;

L a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bogor 0000 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor xxxxxx. tertanggal 2016 yang mengajukan serangkaian posita dengan mengajukan petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0771./Pdt.G/2016/PA.Bjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir in person dengan didampingi Kuasa Hukumnya sedang Tergugat tidak hadir dan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara nomor xxxxxxxx. tertanggal xxxxxx 2016 ;

Menimbang bahwa oleh karena, pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang karenanya terhadap perkara a quo, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat akan dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat akan dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor xxxxxx. tanggal xxxxxx 2016, dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. xxx (xxxxxxx) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Drs. xxxxxx, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, xxxxx, SH.I. dan xxxxxx, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0771./Pdt.G/2016/PA.Bjr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

xxxxxxx, M.Hum.

Hakim Anggota I

ttd

xxxxx SH.I.

Hakim Anggota II

ttd

xxxxxxx, SH.

Panitera Pengganti

ttd

**DRA. xxxxxxxx**

Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |                      |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. | Biaya P3          | : Rp. 40.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 465.000,-      |
| 4. | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. | Biaya Meterai     | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0771./Pdt.G/2016/PA.Bjr.